



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : PANDE KOMANG PRAMANA
Umur : 38 tahun
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani/pekebun
Alamat : Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad
Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana

Nama : NI KETUT WINTARI
Umur : 35 tahun
Agama : Hindu
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad
Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana

yang kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON** .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah mendengar, keterangan Orang Tua Calon Suami Anak, Calon Suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/ 2023/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama

Nama : NI PUTU PEBY SARAS SANTIKA DEWI
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad
Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana

Dengan calon suaminya :

Nama : I KETUT AGUS CIDRA ADI
Umur : 22 tahun
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Banjar Dangin Pangkung Desa Pekutatatn
Kecamatan Pekutatatn Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut calon suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Hindu dan Adat Bali maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pihak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan pada saat perkawinan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak pemohon berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menikah, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan susai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NI PUTU PEBY SARAS SANTIKA DEWI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I KETUT AGUS CINDRA ADI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dimana para pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101020812850001 atas nama Pande Komang Pramana selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101027007880002 atas nama Ni Ketut Wintari selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101025802060005 atas nama Ni Putu Peby Saras Santika Dewi selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5101022604090159 atas nama kepala keluarga Pande Komang Pramana tertanggal 23 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5101-LT-19022018-0026 atas nama Ni Putu Peby Saras Santika Dewi tertanggal 26 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Ni Putu Peby Saras Santika Dewi tertanggal 5 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5101-KW-19022018-0001 atas nama Pande Komang Pramana dan Ni Ketut Wintari tertanggal 22 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101033112690085 atas nama I Ketut Gustina selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101036002690001 atas nama Ni Nyoman Sudiarti selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101031108010003 atas nama I Ketut Agus Cindra Adi selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5101030505090394 atas nama kepala keluarga I Ketut Gustina tertanggal 7 April 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Kutipan Akta Kelahiran nomor 906/IST/2003.2001 tertanggal 28 April 2003 atas nama I Ketut Agus Cindra Adi selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama I Ketut Agus Cindra Adi tertanggal 13 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 20/WNI/PKT/1997 atas nama I Ketut Gustina dan Ni Komang Sudiarti tertanggal 27 Januari 1997 selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Budha nomor 25/DA.PKT/VI/2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan orang tua tertanggal 24 Maret 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-16

Menimbang, bahwa semua bukti bukti P1 s/d P-16 tersebut di atas telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diperguna kan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi KOMANG JUNIK ARBAWA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi karena anak para pemohon dan calon suami merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan menerangkan mengenai permohonan izin dispensasi perkawinan dikarenakan usia anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang berarti masih di bawah umur sedangkan usia I Ketut Agus Cindra Adi berusia 22 (dua puluh dua) tahun sudah dewasa;
- Bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat antara anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) pada tanggal 24 Maret 2023 ;
- Bahwa anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi menikah secara adat di Pekutatan Kabupaten Jembrana dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) karena anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi telah hamil mengandung anak dari I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami);
- Bahwa sekarang usia kandungan anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi hampir memasuki usia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah menikah adat anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi tinggal di bersama dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) di rumah I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan terhadap anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi untuk melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami);
- Bahwa sekarang I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) bekerja di hotel di daerah Pekutatan Jembrana;
- Bahwa anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan tidak sampai menamatkan pendidikan SMA
- Bahwa anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun sepersusuan;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga



- Bahwa tidak ada yang keberatan dan orang tua anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi serta orang tua dari I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) telah setuju dan sepakat ;

2. Saksi I WAYAN SUMITRA telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi masih memiliki hubungan saudara dengan orang tua I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa saksi dihadirkan menerangkan mengenai permohonan izin dispensasi perkawinan dikarenakan usia anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang berarti masih di bawah umur sedangkan usia I Ketut Agus Cindra Adi berusia 22 (dua puluh dua) tahun sudah dewasa;
- Bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat antara anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) pada tanggal 24 Maret 2023 ;
- Bahwa anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi menikah secara adat di Pekutatan Kabupaten Jembrana dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) karena anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi telah hamil mengandung anak dari I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami);
- Bahwa sekarang usia kandungan anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi hampir memasuki usia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah menikah adat anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi tinggal di bersama dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) di rumah I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan terhadap anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi untuk melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami);
- Bahwa sekarang I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) bekerja di hotel di daerah Pekutatan Jembrana;
- Bahwa anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan tidak sampai menamatkan pendidikan SMA

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun sepersusuan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dan orang tua anak Ni Putu Peby Saras Santika Dewi serta orang tua dari I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) telah setuju dan sepakat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan **anak Ni Putu Peby Saras Santika** yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami , Orang Tua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan **anak Ni Putu Peby Saras Santika** yang dimohonkan dispensasi kawin bernama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara anak dengan Calon suami berawal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa dan Calon suami telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 24 Maret 2023 karena anak sudah hamil hasil hubungannya dengan calon suami;
- Bahwa sekarang Anak mengandung usia 9 (sembilan) bulan
- Bahwa anak telah siap untuk berumah tangga dengan Calon suami;
- Bahwa setelah menikah adat, anak pindah dan tinggal bersama I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) dan keluarganya;
- Bahwa masing-masing keluarga dari anak dan calon suami sudah menyetujui dan merestui hubungan saya dan calon Suami
- Bahwa anak sekarang berumur 17 (tujuh belas)) tahun;
- Bahwa calon suami lulusan SMA dan sekarang bekerja di hotel selama 8 bulan dengan penghasilan yang dirasa cukup
- Bahwa selama ini Anak masih dibantu oleh para pemohon (orang tua Anak) dan mertua dari Anak sehingga selama ini kebutuhan hidup cukup dan tidak kekurangan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari saya dan calon suaminya

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara psikologis dan kesehatan anak menyatakan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan anak dengan calon suami

Menimbang, bahwa di persidangan Calon Suaminya yang bernama I **Ketut Agus Cindra Adi** (calon suami) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara saya (calon suami) dengan Anak berawal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan secara adat anak Ni Putu Peby Saras Santika berumur 17 (tujuh belas) tahun dan calon suami berumur 22 (dua puluh dua) tahun
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon suami
- Bahwa calon suami lulusan SMA dan sekarang bekerja di hotel selama 8 bulan dengan penghasilan yang dirasa cukup

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para Pemohon selaku Orang Tua Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon setuju untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama **Ni Putu Peby Saras Santika** dengan Calon suaminya yang bernama tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk ikut membantu dalam menjaga dan membimbing Anak dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganya sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak para Pemohon dan calon istrinya
- Bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat antara anak dengan I **Ketut Agus Cindra Adi** (calon suami) pada tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa usia anak ialah 17 (tujuh belas) tahun dan usia calon suami ialah 22 (dua puluh dua) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon suami pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon suami setuju dan bertanggungjawab atas perkawinan Anak para Pemohon yang bernama **Ni Putu Peby Saras Santika** dengan **I Ketut Agus Cindra Adi** Calon suami karena anak **Ni Putu Peby Saras Santika** telah hamil dan usia kandungan memasuki 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon suami bersedia untuk ikut membantu, dalam menjaga dan membimbing Anak dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganya bersama Calon suami;
- Bahwa Anak dan Calon suami tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa **I Ketut Agus Cindra Adi** calon suami bekerja di perhotelan;
Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan nya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Komang Junik Arbawa dan saksi I Wayan Sumiarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak dan Calon suami setuju untuk melangsungkan perkawinan dan siap berumah tangga, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun karena didasari saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung Anak dan Orang Tua Calon suami masing-masing telah setuju dan tidak ada paksaan untuk mengawinkan Anak dan Calon suami;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan adat anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan usia calon suami berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon suami bersedia untuk ikut membantu dalam menjaga dan membimbing Anak dan Calon suami dalam menjalankan kelangsungan rumah tangga;
- Bahwa antara Anak dan Calon suami tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "*Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4 serta keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa anak Ni Putu Peby Saras Santika dan Orangtua dari Anak Ni Putu Peby Saras Santika yang dimohonkan dispensasi kawin a quo (para Pemohon) berdomisili Banjar Ngoneng Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Begitupula dengan Orangtua calon suami yang akan menikahi anak berdomisili di Banjar Dangin Pangkung Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Akta Kelahiran serta keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa anak Ni Putu Peby Saras Santika merupakan anak kandung dari para Pemohon Maka dengan demikian para Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada*

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, sedangkan ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata berkesesuaian, ditemukan fakta bahwa saat ini anak para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan para Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin terhadap Anak para Pemohon tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Ni Putu Peby Saras Santika tersebut dikarenakan anak **Ni Putu Peby Saras Santika** telah hamil mengandung anak dari hubungannya dengan **I Ketut Agus Cindra Adi** (calon suami) dimana pihak keluarga telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak dengan Calon suami;

Menimbang, berdasarkan selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Anak dan Calon suami, Hakim berpendapat bahwa Anak dan Calon suami telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, serta sudah siap baik secara psikologis maupun kondisi kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga tanpa adanya paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan Calon suami ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan pula keterangan para Pemohon serta Orang Tua Calon suami Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon suami masing-masing telah setuju untuk mengawinkan anak-anaknya tanpa ada suami paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, serta telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak,

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun anak saat ini sudah bekerja, maka para pemohon tetap bersedia bersedia untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam membina rumah tangga bersama Calon suami sampai Anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang Tua calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak kandung para Pemohon yang bernama **Ni Putu Peby Saras Santika** karena telah hamil duluan dan mengandung anak dari hubungan dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) adalah alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu perkawinan antara Anak bernama **Ni Putu Peby Saras Santika** dengan Calon suami harus segera dilaksanakan semata-mata demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dan demi menjamin kepastian hukum anak yang dikandung oleh anak **Ni Putu Peby Saras Santika** dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak **Ni Putu Peby Saras Santika** beserta keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang **Ni Putu Peby Saras Santika** dengan Calon suaminya yang bernama I Ketut Agus Cindra Adi memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Peby Saras Santika jenis kelamin perempuan lahir di Perancak 18 Februari 2006 dengan I Ketut Agus Cindra Adi (calon suami) jenis kelamin pria lahir di Perancak 11 Agustus 2001;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu.tanggal 20 September 2023 , oleh Satriyo Murtitomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H. , Panitera Pengganti dan para Pemohon dalam system Informasi Pengadilan Negeri Negara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelly Rahma Ayu Antika S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00
NBP		
4.....S	:	Rp 50,000,00
umpah.....		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)